

ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP FENOMENA INTERNET *TROLLING* DI KALANGAN GENERASI *DIGITAL NATIVE*

Aura Sabrina Malika¹, Syahidin²
aurasabrina25@upi.edu¹, syahidin@upi.edu²
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama bagi Generasi Z dan milenial yang lahir dan tumbuh di era digital. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia, yang mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024, mayoritas di antaranya adalah generasi Z dan milenial atau yang biasa disebut generasi *digital native*. Namun, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru yakni semakin marak muncul kejahatan siber diantaranya *internet trolling*, *cyberbullying*/perundungan siber, *hate speech*/ujaran kebencian dan berita bohong atau lebih sering disebut hoaks, dengan tercatat bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dalam kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka. Data hasil studi pustaka ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Penelitian ini menganalisis fenomena *internet trolling* dalam perspektif islam dan hukum di Indonesia. Analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak *internet trolling* dalam masyarakat, serta relevansinya dengan nilai-nilai etika Islam dan kerangka hukum yang ada di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang tantangan etika dan hukum yang dihadapi dalam penggunaan teknologi.

Kata Kunci : Islam, Hukum, Fenomena *Trolling*, Generasi *Digital Native*.

ABSTRACT

Rapid technological developments have had a significant impact on society, especially Generation Z and millennials who were born and grew up in the digital era. This is reflected in the high number of internet users in Indonesia, which will reach 221,563,479 people in 2024, the majority of whom are generation Z and millennials or what is usually called the digital native generation. However, technological advances also give rise to new challenges, namely the increasing emergence of cybercrimes, including internet trolling, cyberbullying, hate speech and fake news or more often called hoaxes, with it being recorded that Indonesia is ranked second in cybercrime. This research uses a qualitative literature study approach. Data from literature studies are displayed as research findings, abstracted to obtain complete information and interpreted to produce knowledge for drawing conclusions. This research analyzes the phenomenon of internet trolling from an Islamic and legal perspective in Indonesia. This analysis will provide an in-depth understanding of the impact of internet trolling in society, as well as its relevance to Islamic ethical values and the legal framework that exists in Indonesia. It is hoped that this research will contribute to the understanding of the ethical and legal challenges faced in the use of technology.

Keywords: *Islam, Law, Trolling Phenomenon, Digital Native Generation.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Mengikutinya merupakan kunci kemajuan dan perubahan setiap orang di berbagai penjuru wilayah yang ada di dunia. Bila tidak mengikuti perkembangan teknologi, orang tersebut akan tergerus oleh perubahan zaman. Para pemikir menciptakan teknologi untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Pemikiran-pemikiran inovatif mereka mendorong terciptanya berbagai alat dan sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan (Marpaung, 2018). Perkembangan teknologi dapat mengubah cara orang

bertindak, berpikir, dan menjalani kehidupannya (Shrivastava, 2017). Kemajuan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai media baru, seperti teknologi digital yang terhubung dalam jaringan yang sama. Hal ini memudahkan komunikasi dan interaksi antar individu yang mengakibatkan peningkatan pengguna internet dan adopsi teknologi di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Mayoritas pengguna internet tersebut adalah dari Generasi Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%, diikuti oleh generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan internet telah merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi yang lahir di era digital. Hal ini juga mencerminkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di Indonesia. Mayoritas pengguna internet adalah generasi Z dan generasi milenial, atau yang dikenal sebagai generasi *digital native*, sebab mereka lahir dan tumbuh di era digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan berselancar di internet (Rahmawati, Lumakto, & Kesa, 2020).

Generasi *digital native* menganggap bahwa internet telah memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan terutama dalam hal berinteraksi dan memberikan informasi kepada orang lain tanpa terhalang jarak, hal tersebut tentunya membuat setiap orang merasa bahwa hadirnya internet memberikan banyak manfaat yang tidak bisa dibayangkan pada era-era sebelumnya. Namun, di sisi lain apabila tidak digunakan secara bijak keberadaan internet membuat kejahatan menjadi mudah terlaksana. Kejahatan yang semakin marak muncul pada pengguna internet, diantaranya *internet trolling*, *cyberbullying*/perundungan siber, *hate speech*/ujaran kebencian dan berita bohong atau lebih sering disebut hoaks. Keempat tindakan tersebut dapat mengganggu dan merusak ketertiban umum serta tatanan sosial di internet, dan masuk dalam kategori kejahatan siber (Bilondatu & Susanti, 2022). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Rudiantara Akhmad Ketua Menteri Komunikasi dan Informatika, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam kejahatan siber setelah Ukraina, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di negara kita. Hal ini tentu sangat memprihatinkan sebab menandakan bahwa kejahatan siber telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kejahatan siber terutama *internet trolling* sering kita temukan di media sosial. *Trolls* dapat ditemukan di berbagai kegiatan dunia maya, yakni game *online* ataupun media sosial seperti instagram, facebook, tiktok, dan x. *Trolling* biasanya dilakukan untuk mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pengguna *online*. Selain itu, tujuan *trolling* juga bisa untuk menjatuhkan seseorang dengan cara penghinaan, ejekan, dan lain sebagainya. Perbuatan ini mengandung unsur kesengajaan, pelakunya sengaja memancing reaksi agar pembaca terlibat dalam perselisihan atau argumentasi yang semata-mata untuk kesenangannya sendiri. Pelaku *trolls* merasa senang ketika orang yang membaca merasa kesal atau jengkel (Bilondatu & Susanti, 2022). Dari perlakuan tersebut, korban *trolling* mengalami tekanan dan gangguan emosional yang akut ketika menjadi sasaran *trolling* secara *online*.

Dalam perspektif Islam dan hukum di Indonesia, fenomena *internet trolling* tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Tindakan *trolling* yang melontarkan perkataan kasar dapat menyakiti dan merendahkan orang lain. Padahal, prinsip Islam dan hukum di Indonesia menekankan pentingnya berperilaku baik, sopan, dan tidak merugikan orang lain, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan tentram. Permasalahan *internet trolling* perlu dianalisis lebih mendalam berdasarkan perspektif islam dan hukum di Indonesia, sebab hal tersebut melibatkan aspek moral, etika, dan hukum yang penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Menganalisis permasalahan *internet*

trolling dari perspektif Islam dan hukum di Indonesia dapat dijadikan sebagai edukasi sekaligus solusi yang tepat dalam menangani masalah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi pustaka (*library research*), yaitu mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat melalui pengumpulan informasi dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan informasi atau data dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian diolah dan dikutip untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, serta diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan yang mendukung penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi melalui pembacaan berulang terhadap literatur dan tinjauan antar berbagai sumber dilakukan untuk menjamin keakuratan hasil penelitian dan meminimalkan kesalahan akibat keterbatasan peneliti (Latifah, Marini, & Maksun, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Internet Trolling*

Trolling berasal dari bahasa Inggris *Troll* yang artinya kumparan tali pancingan. Diumpamakan sebagai memancing ikan, *troll* memancing agar korban terperangkap dalam percakapan yang sia-sia dan membuang waktu. Perbuatan *troll* termasuk kejahatan siber yang memancing perhatian orang lain untuk terjebak dalam kegiatan obrolan yang tidak bermanfaat dengan cara memprovokasi, mengejek, menghina, dan mengacaukan forum *online*, secara sengaja maupun tidak sengaja (Ramli & Roslan, 2019). *Troll* adalah istilah yang merujuk pada tindakan seseorang memulai pertengkaran atau menciptakan gangguan terhadap orang lain di internet dengan tujuan menarik perhatian pengguna lain terhadap suatu isu atau topik sebagai hiburan semata maupun dengan tujuan tertentu (Sanfilippo, Yang, & Fichman, 2017). Pelaku *trolling* biasanya menggunakan isu stereotip, etnisitas, agama, politik, olahraga, dan hiburan sebagai umpan untuk memprovokasi, menghasut, dan memancing emosi pengguna internet lainnya (Morrissey, 2010).

Pelaku *trolling* secara aktif menciptakan konten yang kontroversial atau provokatif untuk mendapatkan reaksi tertentu dari pengguna lain, biasanya mereka mampu mengendalikan komentar di unggahan tertentu dengan menggunakan kata-kata negatif agar memancing orang lain ikut berkomentar. Seseorang yang melakukan internet *trolling* umumnya bertujuan untuk mengganggu komunitas *online* dengan menggunakan kata-kata cabul, tidak senonoh, kasar, atau lelucon yang tidak pantas (Taylor, 2017).

Trolling bisa dilakukan secara individu maupun kelompok tanpa memiliki hubungan dengan korban dan tanpa motivasi yang jelas, asalkan dapat menciptakan kegemparan dan kekacauan. Bahkan, seringkali, pelakunya cenderung berniat untuk mengganggu atau mengerjai orang sebanyak mungkin, tanpa mampu memperkirakan siapa yang menjadi targetnya. Seorang *trolling* juga menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai lelucon semata (Dynell, 2016). Pada awalnya, tindakan *trolling* hanya sebatas untuk mengganggu orang lain dan memicu mereka untuk berdebat mengenai suatu masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, *trolling* semakin condong ke arah yang negatif, terutama terkait dengan ujaran kebencian dan perundungan siber. Kajian juga mengungkapkan bahwa pelaku melakukan *trolling* karena merasa bosan dan ingin mencari kesenangan (Ansong,

Tony, Dominic, Ampomah, & Larkotey, 2013). Selain itu, dorongan utama seseorang untuk melakukan *trolling* adalah karena merasa dendam dan marah terhadap individu tertentu. Mereka menggunakan tindakan tersebut untuk merusak, menghina, dan mencemarkan nama baik korban dengan cara menyebarkan tuduhan atau konten pesan palsu untuk menjatuhkannya, sehingga membuat korban terlihat bodoh dan memalukan di hadapan publik (Fragoso, 2015).

Pelaku *internet trolling* biasanya sengaja menargetkan orang atau unggahan tertentu. Mereka mencari target yang spesifik dan umumnya menyerang orang atau kelompok yang dianggap lemah atau rentan secara emosional. Pelaku *trolling* juga menargetkan selebritas atau tokoh masyarakat. Mereka bukan hanya mencari reaksi dari bintang atau tokoh pemilik akun yang dikomentari, tetapi membutuhkan reaksi dari ribuan atau jutaan pengikut yang mengikuti laman atau terhubung dengan unggahan tersebut. *Trolling* kerap membanjiri unggahan dengan kata-kata negatif, ocehan-ocehan yang tidak relevan alias *out of topic* dari fokus pembicaraan.

Trolling menjadi masalah yang semakin merajalela dan mengkhawatirkan, sebab pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka di balik anonimitas yang ditawarkan oleh internet (Klempka & Stimson, 2014). Media sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk bertukar informasi, dan menghargai karya orang lain, malah sering dijadikan panggung untuk saling menghasut, menjatuhkan, dan merendahkan. *Trolling* semakin marak dilakukan karena identitas pelaku *trolling* dapat disembunyikan. Ini memungkinkan pelaku *trolling* untuk memalsukan identitas mereka, termasuk usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan profesi dari yang sebenarnya di dunia nyata.

Internet Trolling dalam Perspektif Islam

Islam mengenal ilmu akhlak berupa konsep etika dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Etika dalam islam disebut sebagai adab atau tata krama yang sumbernya dari Al-qur'an dan As-sunnah. Pesatnya teknologi memudahkan kita menyampaikan informasi melalui media sosial. Oleh karena itu, kita perlu menyelaraskannya dengan pengetahuan dan kemampuan etis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang tercermin dalam berbagai bentuk akhlakul karimah yang relevan dalam penggunaan media sosial untuk mencegah seseorang dari ucapan, pendengaran, penglihatan, hati, serta tindakan-tindakan yang mengarah pada kemungkaran dan kemaksiatan seperti gibah, sombong, fitnah, dan bohong/hoax (Juminem, 2019).

Internet trolling tidak mencerminkan akhlak yang baik dan cenderung mengabaikan adab atau tata krama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perilaku seperti ini tidak hanya merusak reputasi dan hubungan antar individu, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam yang mengutamakan kesopanan, kejujuran, dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Jika dilihat dari bentuk pelaksanaan kegiatan *troll* di media sosial, pesan yang terkandung di dalamnya kebanyakan bersifat bohong dan fitnah semata untuk menjatuhkan serta memburukkan individu yang menjadi korban. Padahal dalam Islam, berdusta dan memfitnah merupakan perbuatan yang dilarang, hal tersebut dosa besar dan dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Larangan terhadap tindakan berdusta banyak disebutkan dalam al-Quran dan hadis.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالََا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ ثُمَّ بَكَى أَبُو
بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبُرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ الْمَعَاوَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَتِيمِ خَيْرًا
مِنَ الْمَعَاوَةَ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar] dan [Ali bin Muhammad] keduanya

berkata; telah menceritakan kepada kami [‘Ubaid bin Sa’id] dia berkata; saya mendengar [Syu’bah] dari [Yazid bin Khumair] dia berkata; saya mendengar [Sulaim bin ‘Amir] bercerita dari [Ausath bin Isma’il Al Bajali] bahwa dia mendengar [Abu Bakar] ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal dunia, katanya; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah berdiri di tempat berdiriku ini pada tahun pertama.” -kemudian dia menangis- dia melanjutkan; “Kalian harus berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran bersama dengan kebaikan, dan keduanya berada di surga. Janganlah kalian berdusta, karena sesungguhnya kedustaan bersama dengan kejahatan, dan kedua-duanya berada di neraka. Memintalah kalian kepada Allah ampunan, sesungguhnya ia tidak di berikan kepada seseorang setelah keyakinan yang lebih baik daripada pengampunan, dan janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling memutus hubungan dan jangan saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Hadis tersebut menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran dan kebaikan yang akan membawa seseorang ke surga. Sementara itu, berdusta dan melakukan kejahatan adalah larangan yang akan membawa seseorang ke neraka. Pesan hadis tersebut relevan dengan *internet trolling* sebab aktivitas tersebut seringkali melibatkan berbagai bentuk kebohongan dan fitnah yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam.

عن أبي بكرٍ- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أتيتكم بأكبر الكبائر؟» -ثلاثا- قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشرāk بالله وعُقوقُ الوالدين، وكان مُتَكِنًا فجلس، وقال: ألا وقولُ الزور، وشهادةُ الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

Abu Bakrah -radīyallāhu ‘anhu- meriwayatkan dari Nabi - shallallāhu ‘alaihi wa sallam-, bahwa beliau bersabda, “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?” Beliau mengulanginya hingga tiga kali. Kami menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “(Yaitu) menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.” Beliau pada waktu itu bersandar, lalu duduk kemudian meneruskan sabdanya, “Ingatlah juga perkataan palsu dan kesaksian palsu.” Beliau terus-menerus mengulanginya sampai kami berkata, “Andai saja beliau diam (berhenti).”

Berdasarkan hadis kedua, Nabi Muhammad menegaskan larangan terhadap perkataan palsu dan kesaksian palsu. Ini menggambarkan bahwa kebohongan, terutama dalam bentuk kata-kata dan kesaksian palsu adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Dengan demikian, aktivitas *internet trolling* yang seringkali menggunakan perkataan palsu dan kesaksian palsu ini telah melanggar nilai-nilai kejujuran dan kesaksian yang diajarkan dalam Islam, dan dapat dianggap telah melakukan dosa besar. Oleh karena itu, hadis tersebut mengingatkan umat Islam untuk menjauhi dan menghindari melakukan tindakan tersebut yang dapat merugikan orang lain dalam dunia maya.

Di samping itu, Allah SWT juga telah berfirman dalam Surat al-Dzariyat dan al-Mu’min

الْحَرَّضُونَ قُتِلَ

Artinya: *Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (Al-Dzariyat 51:10).*

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya: *Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: “Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: “Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu”. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta (Al-Mu’min 40:28).*

Ayat tersebut menegaskan bahwa kebohongan dan penipuan tidak hanya dilarang

dalam Islam, tetapi juga dikutuk. Bahkan, ketika seseorang menyembunyikan kebenaran atau memalsukan kenyataan untuk menyakiti atau merugikan orang lain, mereka bertanggung jawab atas dosa-dosa tersebut. Hal ini berkaitan dengan *internet trolling* sebab aktivitas tersebut seringkali didasari oleh kebohongan dan penipuan. Para pelaku *trolling* sering menyebarkan informasi palsu atau mengambil identitas palsu untuk menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, keributan dalam forum *online* yang merugikan orang lain. Dalam konteks hadis ini, pelaku *trolling* dapat dianggap sebagai orang-orang yang “terkutuk” karena menggunakan kebohongan untuk merusak atau mengganggu orang lain. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi di dunia maya.

Seorang yang melakukan *trolling* seringkali menganggap tindakan tersebut hanya sebagai lelucon semata. Namun, sebenarnya, tindakan *trolling* dilakukan dengan menghina, dan mencemarkan nama baik korban melalui penyebaran tuduhan atau konten pesan palsu untuk menjatuhkannya yang membuat korban merasa tersinggung, malu, dan tercela. Hal ini bertentangan dengan etika gurauan/lelucon yang seharusnya dipegang teguh yaitu harus bersifat menghibur dan tidak mengandung unsur penghinaan atau mengungkap aib orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim” (Qs. Al-Hujurat 49:11)

Qs. Al-Hujurat 49:11 mengingatkan kita bahwa canda gurauan atau lelucon itu ada batasannya, kita tidak boleh mengolok-olok atau mencela orang lain, baik secara langsung maupun lewat media sosial seperti dalam konteks *internet trolling*. Menyebarkan konten candaan/lelucon yang menghina atau mencemarkan nama baik orang lain adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebab Islam menekankan pentingnya menghormati dan menjaga martabat sesama manusia. Ayat ini juga menekankan bahwa perilaku tersebut adalah bentuk kefasikan yang serius. Oleh karena itu, kita perlu menjauhi tindakan tersebut dan selalu mengingat bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Kegiatan *internet trolling* tidak hanya berdosa bagi yang melakukannya, tetapi juga bagi orang yang menyebarkannya. Bagi individu yang tidak melakukan aktivitas *trolling* tetapi menyebarkan pesan *trolling*, hukumnya sama dengan mereka yang melakukan aktivitas *trolling*. Hal ini karena ketika seseorang menyebarkan pesan *trolling* kepada publik, mereka secara tidak langsung membantu dalam menyebarkan konten yang bersifat merugikan dan menyakiti orang lain. Meskipun mereka tidak menciptakan pesan *trolling* tersebut, namun dengan menyebarkannya, mereka turut serta dalam menyebarkan pesan yang mengandung fitnah, penghinaan, atau kebohongan yang dapat merugikan korban yang menjadi target *trolling*. Dalam perspektif Islam, menyebarkan konten yang merugikan orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, baik pelaku *trolling* maupun orang yang menyebarkannya memiliki tanggung jawab moral yang sama atas dampak dari

tindakan tersebut.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui*”. (Qs. an-Nur 24:19)

Qs. An-Nur 24:19 menegaskan bahwa orang yang sengaja menyebarkan berita atau informasi yang buruk atau keji dalam masyarakat akan diberikan hukuman yang berat setimpal dari Allah. Oleh karena itu, ayat ini menjadi peringatan bagi setiap individu untuk berhati-hati dalam menyebarkan segala bentuk informasi.

Internet trolling dapat menyakiti orang lain karena mereka menggunakan tindakan tersebut untuk merusak, menghina, dan mencemarkan nama baik korban dengan cara menyebarkan tuduhan atau konten pesan palsu untuk menjatuhkannya, seringkali dengan menggunakan kata-kata cabul, tidak senonoh, kasar, atau lelucon yang tidak pantas. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Qs Al-Ahzab ayat 33:58, yang menyatakan bahwa menyakiti orang-orang yang mukmin tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang membawa dosa yang nyata.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata*”. (QS. Al-Ahzab 33:58)

Internet trolling tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga merugikan dan menyakiti orang lain, melanggar nilai-nilai etika yang seharusnya dipegang teguh kegiatan *trolling* yang sering kali mengandung kebohongan, penghinaan, dan fitnah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, penghormatan, dan kesopanan dalam berkomunikasi. Maka, menjauhi *internet trolling* adalah bentuk pengamalan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Internet Trolling dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Internet trolling sebagai kejahatan siber di dunia maya yang menyakiti dan merendahkan orang lain dengan perkataan kasar semakin marak terjadi, termasuk di Indonesia. Pelaku *internet trolling* seringkali menggunakan platform media sosial atau forum *online* untuk melakukan tindakan ini. Mereka dapat menyerang individu atau kelompok dengan tujuan merusak reputasi, memicu konflik, atau sekadar mencari perhatian. Dari perspektif hukum di Indonesia, *internet trolling* dapat menjadi masalah serius yang melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Pelaku *internet trolling* dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dan UU ITE. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi fenomena *internet trolling* guna menjaga ketertiban dan keamanan di ranah digital. Mengenai *internet trolling* diatur dalam Ketentuan di beberapa perangkat perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:

- Pasal 157 ayat (1) KUHP “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.”

Pasal 157 ayat (1) KUHP ini relevan dengan kasus *internet trolling* yang seringkali menggunakan kata-kata kasar dan konten yang merendahkan untuk memprovokasi atau mengganggu orang lain di dunia maya. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi keharmonisan dan keselamatan sosial di masyarakat dengan mencegah penyebaran pesan-pesan yang dapat menimbulkan konflik, ketidaksetaraan, atau tindakan diskriminatif terhadap golongan tertentu. Setiap orang diharapkan untuk tidak menyebarkan atau menampilkan konten yang merugikan dan merendahkan martabat atau nama baik manusia lainnya. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman pidana penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memandang serius tindakan yang merugikan dan merendahkan orang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.

- Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (1) KUHP dan ayat (2) mengatur tentang pencemaran nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Ketika pelaku *internet trolling* mencemarkan nama baik orang lain dengan menyebarkan tuduhan palsu atau konten negatif, mereka dapat dijerat dengan pasal ini. Ancaman hukuman pidana atau denda juga diberlakukan bagi pelanggar. Dalam konteks *internet trolling*, pelaku seringkali menggunakan platform *online* untuk menyebarkan tuduhan palsu atau konten negatif yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Mereka melakukan hal ini dengan tujuan merendahkan atau mengganggu, tanpa memikirkan dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP menjadi relevan dalam menanggapi tindakan tersebut, karena pelaku *internet trolling* dapat dijerat dengan pasal ini atas tindakannya yang mencemarkan nama baik orang lain. Ancaman hukuman pidana atau denda yang diberlakukan bagi pelanggar Pasal 310 KUHP menunjukkan seriusnya hukum dalam melindungi kehormatan dan nama baik individu dari penyebaran tuduhan palsu atau konten negatif, termasuk dalam konteks *internet trolling*. Ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan pencemaran nama baik.

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sedangkan, ancaman hukuman bagi orang yang melanggar pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE Perubahan No. 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini melindungi individu dari penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik di ranah digital. Dengan kata lain, pasal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran konten negatif yang dapat merugikan atau merendahkan martabat seseorang melalui media elektronik. Pasal tersebut berkaitan erat

dengan *internet trolling* karena seringkali pelaku *trolling* menggunakan platform *online* untuk menyebarkan pesan-pesan yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain. Pelaku *internet trolling* melakukan hal ini melalui berbagai bentuk konten seperti komentar, gambar, video, atau meme yang menyerang atau merendahkan orang lain secara publik. Ancaman hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE menunjukkan seriusnya hukum dalam menanggapi tindakan pelanggaran tersebut. Pelaku yang terbukti melanggar pasal ini dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang merugikan melalui media elektronik.

KESIMPULAN

Generasi *digital native* lahir beriringan dengan pesatnya teknologi yang memungkinkan mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain teknologi di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Generasi *digital native* menganggap bahwa internet telah memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan terutama dalam hal berinteraksi dan memberikan informasi kepada orang lain tanpa terhalang jarak, hal tersebut tentunya membuat setiap orang merasa bahwa hadirnya internet memberikan banyak manfaat yang tidak bisa dibayangkan pada era-era sebelumnya. Namun, di sisi lain apabila tidak digunakan secara bijak keberadaan internet membuat kejahatan menjadi mudah terlaksana. Kejahatan yang semakin marak muncul pada pengguna internet, diantaranya *internet trolling*. *Trolling* adalah tindakan yang memancing atau mencari reaksi dari orang lain dengan cara memicu pertengkaran, mengganggu, atau menciptakan kekacauan di forum *online*. Pelaku *trolling* memanfaatkan berbagai isu kontroversial seperti stereotip, politik, dan agama untuk memprovokasi emosi orang lain yang seringkali dengan menggunakan kata-kata kasar, fitnah, atau lelucon yang tidak pantas dan dapat menyakiti atau merugikan korbannya.

Internet trolling tidak mencerminkan akhlak yang baik dan cenderung mengabaikan adab atau tata krama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, kesopanan, dan penghormatan dalam berkomunikasi, serta melarang keras berbagai bentuk kebohongan, penghinaan, dan fitnah. Hadis dan ayat Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap kebohongan, fitnah, serta mencemarkan nama baik orang lain. Oleh karena itu, *internet trolling* dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya di akhirat nanti. Dari perspektif hukum di Indonesia, *internet trolling* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE. Pelaku *trolling* dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara atau denda karena melakukan pencemaran nama baik, penyebaran konten yang merugikan, atau menyebarkan pesan yang merendahkan.

Oleh karena itu, kita perlu menjauhi tindakan *trolling* yang merugikan dan melanggar berbagai nilai dan norma, baik dari segi agama maupun hukum. Selain itu, penting untuk menegakkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum di Indonesia dalam interaksi di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 974-980.
- Ansong, E. D., Tony, T., Dominic, D., Ampomah, E. A., & Larkotey, W. (2013). Internet trolling in Ghana. *International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE)*.

- APJII, P., Pengawas, D., Pusat, B. P., Harian, B. P., Baru, D. A., APJII, A. P., ... & Data, G. (2024). *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. Jakarta: APJII.
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1697-1706.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dynell, M. (2016). Trolling is not stupid”: Internet trolling as the art of deception serving entertainment. *Intercultural pragmatics*, 353-381.
- Fragoso, S. (2015). Huehuehue i'm br”: spam, trolling and griefing in online games. *Porto Alegre*, 1-15.
- Juminem, J. (2019). Adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 23-34.
- Klempka, A., & Stimson, A. (2014). Anonymous communication on the internet and trolling. *Concordia Journal of Communication Research*.
- Latifah, N., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Sebuah Studi Pustaka). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 42-51.
- Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*.
- Morrissey, L. (2010). Trolling is a art: Towards a schematic classification of intention in internet trolling. *Griffith Work. Pap. Pragmat. Intercult. Commun*, 75-82.
- Rahmawati, D., Lumakto, G., & Kesa, D. D. (2020). Generasi digital natives dalam praktik konsumsi berita di lingkungan digital. *Communications*, 74-98.
- Ramli, M. A., & Roslan, N. S. (2019). Analisis Budaya Troll Menurut Perspektif Hukum Islam [Analysis on the Troll Culture from Islamic Perspective]. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 220-238.
- Sanfilippo, M., Yang, S., & Fichman, P. (2017). Managing online trolling: From deviant to social and political trolls. *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences 2017, January*, 4-7.
- Shrivastava, S. (2017). Digital disruption is redefining the customer experience: The digital transformation approach of the communications service providers. *Telecom Business Review*.
- Suciati Saputri, D., & Indrawan, A. (2015). Indonesia Peringkat ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber. Dikutip dari *Republika website*: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/09/nmjajy-indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber> (Diakses pada 01 Mei 2024)
- Taylor, C. (2017). *Strategies and Behaviors of Cyber Deviance and Internet Trolling*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.